

**PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI
PENGAWAS UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM
DALAM PEMBUATAN AKTA-AKTA NOTARIIL**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi
Syarat Guna Menyelesaikan Pendidikan Jenjang
Program Strata I (Sarjana) Ilmu Hukum



O l e h :

ARUM PUSPITASARI

NIM : 03.93.3756

NIRM : 93.6.101.01000.50021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

1997

PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN
SEBAGAI WALI PENGAWAS UNTUK MELAKUKAN
TINDAKAN HUKUM DALAM PEMBUATAN
AKTA - AKTA NOTARIAL

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Menyelesaikan Pendidikan Jenjang
Program Strata I (Sarjana) Ilmu Hukum

Oleh:

Nama : ARUM PUSPITASARI
NIM : 0393.3756
NIRM : 93.6101.01000.50021

Disyahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

(Mahfudz Ali, SH, Msi)

Pembimbing

(Hari Bagyo, SH, MS.CN)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
1997


PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN
SEBAGAI WALI PENGAWAS UNTUK MELAKUKAN
TINDAKAN HUKUM DALAM PEMBUATAN
AKTA-AKTA NOTARIAL

Telah diuji Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Oktober 1997

Oleh Tim Peenguji Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
Sultan Agung (UNISSULA)



Ketua

(M. Ali Mansyur, SH, CN)

Anggota

(Indah Setyo wati, SH)

Anggota

(Hari Bagyo, SH, MS, CN)

HALAMAN NOTTO

Tidak ada pemberian orang tua yang utama kepada anaknya kecuali mendidik dengan baik.

(H.R. Turmudzi)

Ilmu lebih baik dari pada harta, karena ilmu akan menjaga kamu dan semakin berkembang jika dimanfaatkan, sedang harta kamulah yang penjaganya dan akan habis bila dinafkahkan.

(Ali bin Abi Thalib r.a)

Janganlah kamu berakap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.

(S. Ali Ibran : 138)

Kupersembahkan kepada :

- Ayah dan bunda tercinta
- Kakakku tersayang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada penulis, sehingga berhasil menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul :

PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA-AKTA NOTARIIL.

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat dalam penyelesaian program pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Djahhari, SH. M.Hum, selaku Mantan Dekan dan Bapak Machfudz Ali, SH. MSi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Hari Bagyo, SH. MS. CN, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian dan kesabaran, sehingga tersusunlah skripsi ini.

3. Bapak Ketua Balai Harta Peninggalan beserta staf atas segala petunjuk dan bantuannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Notaris B.I.P. Suhendro, SH dan Notaris Subianto Putro, SH yang telah membantu kelancaran pembuatan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu tercinta yang telah memberikan segalanya dari harta, perhatian, semangat dan kasih sayang, cinta serta doa kepada penulis didalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
6. Kakakku tercinta
7. Orang yang kusayangi dan sahabat-sahabatku yang baik serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun spiritual.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kemajuan penulis. Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak berkenan.

Akhirnya penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Oktober 1997

Penulis

(Arun Puspitasari)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Pembatasan Masalah	10
1.5. Metodologi Penelitian	11
1.6. Sistematika Penulisan	14
BAB II. LANDASAN TEORI	
2.1. Dasar, Fungsi dan Kewajiban Balai Harta Peninggalan	16
2.2. Peranan Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dalam Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Dibawah Umur	22

2.3. Fungsi Akta Notaris Dalam Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Dibawah Umur	26
---	----

BAB III. HASIL PENELITIAN

3.1. Sejarah dan Pengertian Balai Harta Peninggalan	30
--	----

3.2. Peranan Balai Harta Peninggalan Dalam Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Dibawah Umur	41
---	----

3.3. Fungsi Akta Notaris Dalam Pembagian Harta Warisan Anak Dibawah Umur	48
--	----

3.4. Hak dan Kewajiban Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dengan Adanya Pembagian Harta Warisan	53
---	----

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran - saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Manusia itu hidup dalam ketergantungan, dimana antara manusia satu dengan manusia lainnya saling membutuhkan, maka akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada diri masing-masing manusia tersebut. Hak dan kewajiban manusia itu akan terus melekat pada diri manusia sampai hukum menentukan sebaliknya.

Selanjutnya J.B Daliyo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, menyebutkan bahwa :

"Manusia didalam hidup bermasyarakat mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dengan tujuan ini akan menunjukkan bahwa diantara sesama anggota masyarakat terjadi hubungan atau kontak dalam rangka mencapai dan melindungi kepentingannya sehingga manusia sebagai pribadi pada dasarnya dapat berbuat bebas. Tetapi manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di masyarakat tidak dapat berbuat bebas menurut kehendaknya. 1)

Karena manusia itu merupakan "zoon politikon" yaitu bahwa makhluk yang senantiasa berkelompok atau bermasyarakat dengan sesamanya. Dan pada kenyataannya kita tidak dapat menungkiri

1) J.B Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hal. 15.

bahwa didalam hidup bermasyarakat, hal mana akan menimbulkan keresahan sosial.

Untuk mengatasi adanya perbenturan sesama anggota masyarakat, maka mereka mengerahkan sebagian hak mereka. Kepada penguasa yang dalam hal ini negara. Selanjutnya negara melalui aparatnya yang akan membuat peraturan-peraturan hukum untuk mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang, sehingga kepentingan hak-hak tersebut dipenuhi sebagaimana mestinya. Peraturan-peraturan hukum yang telah digariskan oleh negara tersebut bertujuan untuk menetralkan dan mengalihkan konflik ke arah keseimbangan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Pada dasarnya pemerintah secara fungsional berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban. Kewajiban dilakukan dengan melaksanakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Proses pembangunan manusia dilakukan tahap demi tahap yang mana diwujudkan dalam program PELITA yang merupakan salah satu sektor penting dalam proses pembangunan yang direleksikan lewat PELITA tersebut yaitu bidang atau sektor hukum, yang meliputi sarana dan prasarana hukum baik yang berupa perundang-undangan maupun sarana penunjang yang berupa perangkat keras. Balai Harta Peninggalan yang dikenal sebagai Weath huede Kameer adalah merupakan sarana penunjang yang berupa perangkat keras dalam

pelaksanaan lembaga-lembaga hukum yang bertugas menangani harta peninggalan sehubungan dengan pewarisan, kepailitan dan harta yang tidak terurus.

Sehubungan dengan hal diatas negara melalui aparatnya khususnya aparat yang terhimpun dalam Departemen Kehakiman telah berusaha untuk melaksanakan fungsi yuridikasinya sebagai salah satu sarana penunjang pembangunan nasional.

Agar pelaksanaan fungsi yuridikasinya dapat berjalan dengan baik dan terarah, maka dalam Departemen Kehakiman dibentuklah Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan yang mempunyai tugas sebagai Law drafting, Law executing, Law application sesuai dengan nama dan tugasnya. Direktorat Jenderal Hukum dan perundang-undangan, Departemen Kehakiman sebagai alat pemerintah dalam andilnya bergerak di bidang hukum. Salah satu unit yang berada dalam lingkup Dirjen Hukum dan perundang-undangan adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Balai Harta Peninggalan itu berada di bawah lingkungan Direktorat Perdata.

Dalam lapangan keperdataan, khususnya mengenai hak-hak anak yang masih dibawah umur, bahkan yang masih dalam kandungan dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu dalam Pasal 2 KUH Perdata, yang berbunyi :

"Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya".

Dari bunyi Pasal 2 KUH Perdata tersebut dapat terlihat adanya pasal yang bersifat fiksi. Disitu Undang-Undang sangat memperhatikan nasib kehidupan ahli waris anak di bawah umur, terutama anak yang masih dalam kandungan setelah salah satu dari orang tua mereka meninggal dunia.

Dalam hukum waris ketentuan pasal 2 KUH Perdata ini sangat penting untuk melindungi anak yang masih dalam kandungan, supaya mendapat bagian warisan atau hak dari harta warisan yang sama seperti anak lainnya sebagai kawan warisnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembagian warisan itu sehubungan dengan adanya anak dibawah umur dan anak yang masih dalam kandungan, yang kita tahu bahwa anak yang masih dibawah umur serta yang masih dalam kandungan itu tidak dapat berbuat hukum sendiri, sehingga diperlukan bantuan dari seseorang atau orang tuanya untuk mewakili kepentingan anak tersebut. Apabila kelak di kemudian hari kepentingan anak diganggu karena sengketa mengenai harta warisan oleh pihak keluarga pewaris maka anak tersebut (ahli waris) harus bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa ia ahli waris yang sah dari pewaris dengan bukti-bukti otentik yang menguatkan kedudukan ahli waris tersebut misalnya dengan akte

notariil. Dan pengertian dari akte notariil adalah:
"Tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat
bukti, dimana akte tersebut dibuat di hadapan
Notaris atau pejabat yang berwenang".

Disinilah kemudian diperlukan adanya pihak
ke III (tiga) sebagai pengawas terhadap pelaksanaan
pembagian harta warisan tersebut dan juga untuk
mewakili kepentingan anak (ahli waris) dalam
melakukan tindakan hukum dalam pembuatan akta
notariil, yang di Indonesia tugas pengawasan
tersebut dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan.
Kepentingan ahli waris termasuk ahli waris anak
dibawah umur dan yang masih dalam kandungan yang
dilindungi seperti termaksud dalam pasal 2 KUH
Perdata tersebut, baru bisa terlaksana apabila ada
kematian. Sebagaimana tersebut dalam pasal 830 KUH
Perdata, yaitu :

"Pewarisan hanya berlanggung karena
kematian".

Adapun yang dimaksud dengan warisan menurut Wibowo
Reksopradoto, SH adalah :

"Suatu cara penyelesaian perhubungan hukum
dalam masyarakat tentang hak-hak dan
kewajiban-kewajiban dari seseorang yang
meninggal dunia tentang kekayaan yang
ditinggal dan cara peralihannya kepada
warisnya." 2)

2) Wibowo Reksopradoto, Hukum Waris, Seksi Hukum
Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1983,
hal.1

Menurut H.F.A. Vollmar, pelaksanaan kepentingan atau pemisahan harta karun dilakukan tergantung dari keadaan-keadaan. Yaitu, apabila semua waris mempunyai pengelolaan bebas atas benda-bendanya, lagi pula mereka semua hadir, pemisahan harta dapat dilakukan menurut cara seperti yang dianggap baik oleh mereka semuanya. 3)

Jika hal ini tidak terjadi, maka pemisahan harta karun dilakukan berdasarkan pasal 1072 KUH Perdata yang berbunyi :

"Pemisahan harta Peninggalan harus dilangsungkan dengan dihadiri oleh Balai Harta Peninggalan, sebagaimana diatur pada ayat kesatu pasal 417 Kitab Hukum ini, seperti pun oleh wali dan wali pengawas, manakala balai itu tidak menjadi wali maupun wali pengawas".

Dari pasal 1072 KUH Perdata tersebut diatas, terlihat bahwa pemisahan harta itu harus dilakukan di hadapan Balai Harta Peninggalan, sehingga disini dapat disimpulkan bahwa peranan Balai Harta Peninggalan dalam pemisahan harta itu demi hukum tetap berperan sebagai wali pengawas, walaupun ia tidak bertindak sebagai wali yang ditunjuk oleh para ahli waris atau pewaris dalam wasiat.

3) H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II, Terjemahan I.S. Adiwimarta, CV. Rajawali Jakarta, 1984, hal. 38-39.

Jadi dalam hal pemisahan harta itu kehadiran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas adalah mutlak diperlukan.

Apabila Pasal 1072 KUH Perdata tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 348 KUH Perdata yang berbunyi :

"Jikalau, setelah si suami meninggal dunia, istri menerangkan, atau setelah dipanggil dengan sah itu, mengakui bahwa ia sedang mengandung, maka Balai Harta Peninggalan harus menjadi wali pengawas atas buah kandungan si istri tadi, dan berwajib mengadakan segala tindakan yang perlu dan mendesak guna menyelamatkan dan mengurus harta kekayaannya, demikian itulah, baik untuk kebahagiaan si anak, bilamana ini hidup dilahirkannya, maupun untuk kebahagiaan segala mereka yang berkepentingan. Apabila anak itu hidup dilahirkan, maka aturan-aturan biasa tentang perwalian, harus diperhatikan."

Maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa peranan Balai Harta Peninggalan dalam pemisahan harta warisan, apabila ada anak di dalam kandungan, maka Balai Harta Peninggalan disamping sebagai wali pengawas, juga berlaku sebagai wali pengampu terhadap anak yang masih didalam kandungan tersebut. Dan setelah anak itu lahir dalam keadaan hidup maka berlakulah kembali hukum perwalian itu seperti biasa, dimana Balai Harta Peninggalan hanya berperan sebagai wali pengawas. Sedangkan orang tua yang masih hidup (ibu) berperan sebagai wali pengampu terhadap anaknya tersebut.

Kewajiban orang tua sebagai wali dari anak-anaknya jika ada anak yang masih di bawah umur, maka kewajibannya yang utama setelah meninggalnya ayah atau ibu adalah melakukan inventarisasi terhadap barang-barangnya.

Hal ini penting dilakukan, karena untuk menetapkan hak yang didapat oleh anak tersebut.

Terhadap suami atau istri yang hidup terlama yang tidak melakukan pembuatan inventarisasi barang-barang tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah meninggalnya si pewaris maka ia dapat dikenakan sanksi yaitu :

- Pasal 127 KUH Perdata, yaitu :
bahwa persatuan akan berjalan terus, apabila menguntungkan si anak.
- Pasal 315 KUH Perdata, yaitu :
bahwa mereka akan kehilangan "hak nikmat hasil", yaitu hak untuk menikmati segala hasil harta kekayaan anak itu seperti dalam Pasal 311 KUH Perdata.

Sanksi ini dapat dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu secara "postestelsel", dilihat kasus per kasus apakah menguntungkan si anak atau tidak, dan secara "saldo stelsel", yaitu dengan cara membandingkan antara seluruh harta peninggalan pada saat si pewaris meninggal dunia, dan pada saat persatuan harta kekayaan berakhir, yaitu pada waktu si ibu atau bapak yang menjadi wali membuat pendaftaran

boedel (harta peninggalan) atau pada saat si anak menjadi dewasa. 4)

Apabila terjadi penyimpangan terhadap hal tersebut diatas, misalnya, melanggar ketentuan :

- Pendaftaran atau inventarisasi harta kekayaan.
- Pembagian warisan tanpa hadirnya Balai Harta Peninggalan bila ada anak di bawah umur.

Maka hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahas dalam skripsi ini tentang bagaimana dan apa tindakan hukum yang diperbuat oleh Balai Harta Peninggalan terhadap pelanggaran ketentuan tersebut diatas.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Dalam pembahasan skripsi penulis yang berjudul PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA-AKTA NOTARIIL, maka permasalahannya dirumuskan sebagai berikut :

- a. Sampai sejauh mana peranan Balai harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam pembagian harta warisan terhadap anak di bawah umur ?

4) Ko Tjai Sing, Hukum Perdata Hukum Keluarga, Jilid I, Seksi Perdata Barat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1981, hal. 201-202.

- b. Apakah fungsi akta notaris dalam pembagian warisan anak di bawah umur ?
- c. Sampai sejauh mana hak dan kewajiban Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dengan adanya pembagian harta warisan ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai arti pentingnya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam pembagian harta warisan terhadap anak di bawah umur.
- b. Untuk lebih mengetahui peranan Balai Harta Peninggalan untuk melakukan tindakan hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul apabila terjadi sengketa mengenai harta warisan yang jatuh meluang.

1.4. PEMBATASAN MASALAH

Dalam skripsi penulis ini, penulis membatasi pada masalah-masalah peranan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas sehubungan dengan adanya ahli waris dibawah umur.

Selain itu, penulis juga membahas tentang fungsi akta notaris dalam pembagian harta warisan, juga

mengenai hak dan kewajiban Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam pembagian harta warisan.

1.5. METODOLOGI PENELITIAN

- Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam penelitian yaitu :

a. Mengenai metode pendekatan

Yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Karena dalam penelitian ini akan dibicarakan mengenai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian yuridis tersebut adalah bahwa dalam mengadakan penelitian ini kami tidak lepas untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah tertulis dan terkodifikasi, yang dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan hukum keluarga dan hukum waris dalam KUH Perdata yang berlaku di Indonesia pada saat ini, guna meninjau dan melihat masalahnya.

Sedangkan pengertian normatif yang disebut juga dengan pengertian hukum yang doktrinal, yaitu karena dalam mengadakan penelitian ini kami hanya akan mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan

pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka atau yang sudah berpengalaman. 5)

Dengan demikian pendekatan yuridis normatif berarti bahwa dalam penelitian ini selain digunakan ketentuan-ketentuan hukum positif yang telah berlaku di Indonesia, juga kami akan menerima pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat dari para ahli sarjana hukum yang telah berpengalaman dalam menghadapi berbagai masalah hukum yang pernah terjadi di Indonesia ini, terutama yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga nantinya akan diperoleh hasil yang kongkrit dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Spesifikasi penelitian

Untuk mendekati pokok masalah penelitian maka penulis mempergunakan penelitian yang bersifat diskriptif, yaitu hanya akan melukiskan atau menggambarkan keadaan obyek-obyek yang menjadi permasalahan saja sehingga hal ini dapat memberikan suatu kesimpulan dari keadaan obyek masalahnya, khususnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

c. Populasi dan metode sampling

Wilayah sasaran populasi ialah di wilayah Kotamadya Semarang sedangkan sebagai

5) Rony Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Alumni Bandung, 1982, hal. 9.

populasinya sasarnya yaitu Kantor Balai Harta Peninggalan.

Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil sample tertentu yaitu dengan menggunakan metode non random sampling yang purposive; karena didalam penelitian ini tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sample. Jadi yang menjadi anggota sample disini hanya mereka yang dijumpai dan diperlukan saja dalam penelitian ini.

Adapun sample tersebut meliputi :

- Hakim Pengadilan Negeri Semarang
- Aparatur Balai Harta Peninggalan Semarang
- Notaris

d. Metode pengumpulan data

- Data primer

Dilakukan dengan wawancara terpimpin dengan mempergunakan paduan wawancara (interview ganda) yang telah dipreparasi terlebih dahulu dalam bentuk pertanyaan.

- Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

e. Metode analisa data

Didasarkan pada metode normatif kualitatif. Normatif artinya suatu analisa dengan mengambil norma-norma hukum yang ada di dalam

praktek, khususnya hukum dalam lapangan keperdataan. Kualitatif artinya analisa yang digunakan dengan memilih hal-hal yang berkualitas saja. Jadi analisa normatif kualitatif artinya dengan mengambil norma hukum yang ada, tidak melihat banyaknya aturan hukum yang digunakan dengan perkataan lain yang relevan saja⁶⁾ sehingga didapat data yang dapat digunakan sebagai penguat dalam pembahasan ini, kemudian dibahas dengan pemecahan yang ada dalam skripsi.

Demikianlah metodologi yang dipergunakan dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam rangka mengadakan penelitian hukum, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang maksimal.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh hasil yang maksimal maka, penyusunan penulisan ini penulis bagi menjadi 4 (empat) bab, dan tiap-tiap bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab, hal ini dimaksudkan supaya jelas dan mudah dipahami. Adapun bab-bab tersebut terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah,

⁶⁾ Ibid, hal. 83-85.

tujuan penelitian, pembatasan masalah, sistematika penulisan dan metodologi penelitian.

BAB II. LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai dasar, tugas, wewenang Balai Harta Peninggalan sebagai wali dalam pembagian harta warisan terhadap anak di bawah umur, serta akan dibahas mengenai peran Balai Harta Peninggalan dalam pembuatan akta notaris dalam pembagian harta warisan terhadap anak dibawah umur.

BAB III. HASIL PENELITIAN

Pemecahan masalah, pada bab ini dikemukakan semua hasil penelitian yang diperoleh serta menguraikan hal-hal apa yang menjadi pemecahan masalah dari tulisan ini.

BAB IV. PENUTUP

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan sedikit saran yang mungkin bermanfaat bagi orang banyak terutama dalam perkembangan Hukum Perdata Nasional yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Dasar, Tugas dan Kewajiban Balai Harta Peninggalan

Negara Indonesia adalah merupakan negara yang sedang berkembang yang masih berjalan dalam taraf pencarian identitas diri. Oleh karena itu di Indonesia kini masih berlaku hukum yang bermacam-macam sehingga bersifat plurarisme.

Hal ini terbukti bahwa disamping berlaku hukum yang bersifat nasional, juga masih berlaku pula bermacam-macam hukum adat di berbagai wilayah Indonesia ini. Bahkan dengan adanya Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

"Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini. 1)

Dari bunyi Pasal II Aturan Peralihan tersebut diatas maka akan memberi kesempatan bagi hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang telah pernah berlaku sebelum kemerdekaan dulu untuk diberlakukan kembali di Indonesia pada masa sekarang ini.

1) K. Wantjik Saleh, Tiga Undang-Undang Dasar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 15-16.

Di dalam berbagai hukum yang berlaku di Indonesia ini ternyata terdapat kesamaan pandangan mengenai anak di bawah umur. Ini terbukti, karena apabila seorang anak yang belum dewasa menurut hukum adat atau hukum Islam maupun menurut hukum barat (KUH Perdata), maka seorang anak yang belum dewasa itu tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa pertolongan orang lain. Oleh karena itu hukum adat dan hukum barat keduanya mengenal pula adanya suatu sistem lembaga perwalian.

Perwalian menurut hukum Islam atau hukum adat ialah sesuatu mengenai urusan wali, yaitu pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya.²⁾

Sedangkan perwalian menurut hukum barat (KUH Perdata) adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.³⁾

Adapun tentang pengurusan anak di bawah umur di Indonesia tidak hanya cukup diperlakukan adanya perwalian saja, tetapi juga perlu diadakan pengawasan yang di Indonesia dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, yaitu suatu lembaga yang berasal

2) Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1965.

3) Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, PT. Bina Aksara, Jakarta, hal. 156

dari pemerintah Hindia Belanda, yang merupakan badan negara dengan tugas yang diatur dalam Instructie voor de Weeskamer Stbl. 1872 No. 166.⁴⁾ Yang menjadi dasar berlakunya Balai Harta Peninggalan dalam turut serta sebagai wali pengawas dalam setiap adanya tugas perwalian di Indonesia, yaitu pasal 366 KUH Perdata, yang berbunyi :

"Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan melakukan tugas wali pengawas".

Dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sebenarnya Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas dan kewajiban yang banyak sekali tugasnya sebagai wali pengawas yang turut melindungi harta peninggalan anak-anak yang masih dibawah umur, tetapi sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis akan membahas mengenai peranan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dan fungsi akta notaris dalam pembagian harta warisan, juga mengenai hak dan kewajiban Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam pembagian harta warisan.

Sedangkan yang dimaksud dengan turut melindungi harta peninggalan anak-anak yang masih dibawah

⁴⁾Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan, Buku I, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Hal. 9 dan 162.

umur, yaitu dengan mewakili kepentingan anak-anak tersebut apabila ini bertentangan dengan kepentingan si walinya sendiri seperti tersebut dalam pasal 370 jo 368 KUH Perdata.

Tugas Balai Harta Peninggalan Balai Harta Peninggalan ini sifatnya lebih menonjolkan pada segi sosial demi untuk kepentingan masyarakat, seperti misalnya tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas tersebut diatas, juga sebagai contoh lain yaitu dalam tugasnya sebagai mengurus harta peninggalan orang-orang yang tidak ada kuasanya atau terlantar, dan dalam tugas pengurusan harta peninggalan orang-orang tak hadir.

Apabila dikumpulkan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan tersebut, maka seperti tersebut dibawah ini, yaitu :

1. Tugas selaku wali pengawas (toeziende voogdy) pasal 366 KUH Perdata.
2. Tugas selaku wali sementara, pasal 332 KUH Perdata.
3. Tugas sebagai pengampu terhadap anak-anak dalam kandungan (curatrice over de engeboren brucht) pasal 348 KUH Perdata jo pasal 45 Inst. Balai Harta Peninggalan.
4. Tugas selaku pengampu pengawas (toeziende curatele), pasal 449 KUH Perdata.

5. Tugas pengurusan harta peninggalan orang-orang tak hadir (*afwezig*), pasal 463 KUH Perdata.

6. Tugas pengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya/*terlantar* (*onbeheerde nataten schappen*), pasal 1126-1127-1128 KUH Perdata.

Juga mengurus barang-barang peninggalan dari penumpang-penumpang dan awak kapal yang meninggal dunia, hilang atau tertinggal pada kapal-kapal Indonesia (Stbl. 1886 No. 131).

7. Tugas selaku pengampu (*curator*) pengurusan harta kekayaan orang-orang yang dinyatakan pailit, pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan.

8. Tugas pendaftaran surat wasiat yang disampaikan oleh para pelaksana wasiat, para ahli waris, para walinya, para pemegang kuasa atau wakil-wakil lain dari setiap akta wasiat yang mereka temukan dalam boedel, pasal 42 Gv. (*Bepalingen omtrent de invoering van en den overgang tot de nieuwe Wetgeving Stbl. 1848 No. 10*).

9. Tugas membuat Surat Keterangan Hak Waris untuk golongan Timur Asing selain Cina,

pasal 14 ayat 1 Instructie voor de
Gouvernements landmeters Stbl. 1916 No.
517.

10. Tugas pengurusan pekerjaan Dewan
Perwalian (Voogdyraad) yang dibentuk
dengan besluit Gouverneur Generaal van
nederlandsch Indie tanggal 25 Juli 1927
No. 8 Stbl. 1927 No. 302 mulai berlaku
tanggal 5 Agustus 1927.
11. Tugas Jabatan (fungsi) dari College van
Boedelneesteren menurut penetapan
Gouverneur Generaal van Nederlandsch
Indie dari tanggal 31 Mei 1828 No. 30,
Stbl. 1828 No. 48, yang dengan Stbl. 1873
No. 148 art. 1 diubah dengan Stbl. 1895
No. 99 diserahkan kepada Balai Harta
Peninggalan di Indonesia.

Dengan adanya tugas-tugas yang dibebankan
kepada Balai Harta Peninggalan seperti tersebut
diatas, maka iapun kemudian mempunyai kewajiban-
kewajiban yang sesuai dengan tugas-tugas itu pula,
misalnya : dalam hal Balai Harta Peninggalan
bertugas sebagai wali pengawas, maka ia mempunyai
kewajiban : 5)

5) Ali Afandi, Op.Cit, hal. 161.

- Pasal 370 a) mewakili kepentingan si anak, apabila ini bertentangan dengan kepentingan si wali.
- b) mengharuskan si Wali mempunyai inventaris warisan yang dijatuhkan pada si wali.
- Pasal 371 Mengawasi pengurusan harta si anak oleh Si Wali.
- Pasal 372 Tiap tahun minta perhitungan pertanggungjawaban secara singkat dari si Wali.
- Pasal 373 Menuntut pencatatan terhadap si Wali apabila ada tanda-tanda adanya kecurangan atau kealpaan yang besar dari si Wali.
- Pasal 374 Permintaan kepada Pengadilan untuk mengangkat wali baru, jika perwalian terluang.

2.2. Peranan Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dalam Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak di Bawah Umur

Anak di bawah umur yang dimaksud dalam skripsi ini ialah seperti yang tersebut dalam Pasal 330 ayat 1 KUH Perdata, yaitu bahwa seorang belum dewasa adalah yang belum mencapai umur 21 tahun, dan sesuai pula dengan ayat 3, bahwa mereka yang

belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian.

Adapun pengertian anak yang dimaksudkan di dalam penulisan ini adalah :

1. Anak sah (wettig kind) yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tuanya, pasal 250 KUH Perdata.
2. Anak disahkan (gewettigd kind), yaitu anak yang lahir di luar nikah, tetapi disahkan dalam perkawinan orang tuanya, pasal 272 KUH Perdata.
3. Anak adopsi (adoptief kind) yaitu anak sah yang diangkat dengan jalan adopsi. Pasal 8 ayat 2b dari Hukum Perdata dan Dagang bagi golongan Cina. (Burgerlijk en Handelsrecht van Chinezen, Stbl. 1917 No. 129).
4. Anak yang pengesahannya mulai berlaku pada saat surat pengesahannya diberikan oleh Presiden. Pasal 278 KUH Perdata.
5. Anak luar kawin yang diakui, dimana orang tidak kawin sah. Pasal 208 KUH Perdata.
6. Anak lahir diluar perkawinan dan diakui oleh orang tua. Pasal 280 KUH Perdata.

Mengenai anak yang tidak diakui Pitlo mengatakan sebagai berikut :

"Antara anak yang tidak diakui oleh ayahnya dan sanak keluarga ayahnya tidak ada satupun hubungan hukum keluarga. Oleh sebab itu, dalam hal ini tidak ada Hukum Waris. (HR 9 Desember 1920 NI 1921, 275).

Sepanjang tidak ada hubungan perdata, atau karena hukum (si ibu), atau oleh pengakuan (si ayah) maka hubungan keluarga yang tidak sah itu tidak berarti apa-apa dalam Hukum Waris".⁶⁾

Menurut Vollmar, anak belum dewasa yang tidak ada di bawah kekuasaan orang tua ada di bawah perwalian. Sedangkan perwalian menurut beliau adalah pengawasan atau orang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa, baik keadaan dimana anak belum dewasa yang mempunyai wali berada, maupun kedudukan hukum dari wali yang dibebani pengawasan dan pengurusan.⁷⁾

Adapun dikatakan oleh Prof. Ali Afandi, SH tentang perwalian itu ialah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum

⁶⁾A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Jilid I, alih bahasa M. Isa Arief, SH, PT. Internasa Jakarta, hal. 53.

⁷⁾F.a. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I, terjemahan I.S.Adiwinarta, CV. Rajawali Jakarta, hal. 150

dewasa, jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. 1)

Dari timbulnya perwalian tersebut, maka kemudian timbul peranan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas seperti tersebut dalam pasal 366 KUH Perdata, yang berbunyi :

"Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan tugas pengawasan".

Oleh karena itu, sesuai dengan tugasnya sebagai wali pengawas seperti tersebut diatas, maka Balai Harta Peninggalan kemudian bertindak untuk melindungi kepentingan si anak belum dewasa terhadap adanya pembagian harta warisannya itu.

Yang dimaksud dengan harta warisan disini ialah warisan yang terdiri dari aktiva maupun pasiva, artinya :⁸⁾ *جامعته سلطان أبجوج الإسلام*

Artinya, yaitu sejumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga, juga dapat berupa hak immateriil (hak cipta dan sebagainya).

⁸⁾ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT. Bina Aksara Jakarta, hal. 156.

⁹⁾ Surini Ahlan Sjarir, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, Ghalia Indonesia*, 1983, hal. 20.

Artinya, yaitu sejumlah hutang pewaris yang dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpan benda orang lain dan sebagainya).

2.3. Fungsi Akta Notaris Dalam Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak di Bawah Umur

Mengingat arti pentingnya akta yaitu sebagai alat bukti maka kita perlu tahu pengertian dari akta yaitu tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Dan akta itu sendiri ada beberapa macam yaitu akta dibawah tangan, akta otentik dan akta notaris. Yang dimaksud dengan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berkepentingan dan tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Sehingga akta dibawah tangan ini masih dapat disangkal dan baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak, atau dikuatkan lagi dengan alat-alat bukti lainnya. Karena itu dikatakan bahwa akte dibawah tangan itu merupakan permulaan bukti tertulis.

Yang dimaksud akta otentik ialah akte yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat demikian itu, ditempat dimana akte itu dibuat. Dan untuk dapat membuat

akte-akte otentik berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, maka seorang Notaris harus mempunyai kedudukan sebagai "penjabat umum". Dan yang dimaksud dengan penjabat umum ialah apabila ia diangkat dan dihentikan oleh Pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Tanpa adanya kedudukan itu, maka ia tidak mempunyai wewenang untuk membuat akte otentik. Tentang kekuatan dari akte otentik sebagai alat pembuktian, kita dapatkan dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang menetapkan sebagai berikut :

"Suatu akte otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya."

Sedangkan yang dimaksud dengan akte notaris di dalam penulisan ini adalah akta yang termasuk dalam party acten, yaitu suatu akta yang dibuat oleh notaris untuk kepentingan para pihak sendiri. Maksudnya, bahwa para pihak sendirilah yang menentukan baik isi maupun ketentuan-ketentuan lain dalam akta tersebut, yang dalam hal ini baik oleh si pewaris yaitu dalam hal pembuatan akta warisan/surat wasiat/testamen maupun oleh para ahli waris sendiri yaitu dalam hal pembuatan akta pembagian harta warisan.

Dalam hal pembagian harta warisan ini, apabila terdapat ahli waris anak di bawah umur, maka proses pembuatan akta oleh notaris tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas yang berarti bahwa didalam melakukan pengawasannya disini cara yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan yaitu sebelum konsep akta tersebut dibuat akta, maka terlebih dahulu notaris harus mengirimkan konsep akta kepada Balai Harta Peninggalan untuk diteliti dan dicocokkan dengan hasil penelitian yang diperolehnya, baik berasal dari laporan catatan sipil maupun yang berasal dari wawancara antara Balai Harta Peninggalan dengan wali dan juga berpedoman pada daftar inventaris yang telah dibuat oleh wali dari anak yang belum dewasa itu. Dan dalam pembuatan akta oleh notaris itu, hanya dapat dibuat apabila hal itu dikehendaki atau diminta oleh yang berkepentingan hal mana berarti bahwa notaris tidak berwenang untuk membuat akta otentik secara jabatan (amtshalve). Dengan demikian notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik. Wewenangnya terbatas pada pembuatan akta-akta di bidang hukum perdata. Pembatasan lainnya dari wewenang notaris dinyatakan dengan perkataan-perkataan mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan. Dan tidak

semua akta dapat dibuat oleh notaris, akta tetapi hanya yang mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 P.J.N.

Tentang daftar inventaris tersebut berisi antara lain yaitu :

- daftar harta peninggalan yang ditinggalkan.
- daftar tentang siapa saja yang berhak sebagai ahli waris dari harta peninggalan tersebut.

Sebagai akta otentik, karena dibuat oleh dihadapan pejabat umum/notaris, maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, sehingga akta otentik itu dapat berperan sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi persengketaan. Dan orang yang menbantah kebenaran akta tersebut maka dia sendirilah yang harus membuktikan akan ketidakberesan dari akta tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1. Sejarah dan Pengertian Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan adalah lembaga yang bertugas menangani harta peninggalan sehubungan dengan pewarisan, kepailitan, dan harta yang tidak terurus. Lembaga ini dahulu disebut "Wees Boedel Kamer" yaitu suatu lembaga yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengetahui apa latar belakang dari pembentukan Balai Harta Peninggalan tersebut kiranya perlu kita menoleh jauh ke belakang beberapa ratus tahun yang lalu yaitu masuknya bangsa Belanda ke Indonesia.

Menurut sejarah, Bangsa Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1586. Pada mulanya mereka datang sebagai pedagang. Tetapi karena pada waktu mereka datang di Indonesia bersaing dengan pedagang Cina, Inggris dan Portugis yang mempunyai armada-
armada besar maka kemudian untuk menghadapi persaingan tersebut orang-orang Belanda mendirikan suatu perkumpulan dagang yang disebut "Vereenigde Oost Indische Compagnie" yang dapat disingkat dengan V.O.C yang untuk selanjutnya hal ini oleh bangsa Indonesia disebutnya dengan nama "Kompeni".

Kemudian dengan makin meluasnya kekuasaan kompeni di Indonesia maka timbullah kebutuhan bagi para anggotanya, khusus bagi kepentingan ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan itulah oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama Wees Boedel Kamer (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624 yang mana lembaga ini berkedudukan di Jakarta.

Oleh karena hari demi hari tugas-tugas Balai Harta Peninggalan mengalami perkembangan pesat, maka kepada Balai Harta Peninggalan diserahkan pula tugas untuk mengurus boedel golongan Eropa lainnya dan golongan Timur Asing yang dipersamakan dengan golongan Eropa. Balai ini mengalami perkembangan lagi hingga sekarang bahwa balai tersebut tidak saja digunakan oleh golongan Eropa dan golongan Timur Asing saja, akan tetapi juga golongan pribumi yang tunduk pada BW.

Sebagai penuntut dalam menjalankan tugasnya sehari-hari diberikan dalam suatu instruksi. Sepanjang sejarahnya Wees Boedel Kamer/Balai Harta Peninggalan mengenal 4 macam aturan, yaitu :

1. Tanggal 16 Juli 1625 terdiri dari 49 pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan.
2. Tahun 1642, pada perlakuan kodifikasi pertama hukum Indonesia, yang isinya kira-kira sama dengan yang pertama.
3. Stbl.1818 No.72, yang dibuat setelah pemulihan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah pemerintah tentang Inggris yang juga tidak banyak perbedaan dengan yang terdahulu.
4. Stbl.1872 No. 166 yang didasarkan pada berlakunya perundang-undangan baru di Indonesia pada tahun 1848 dan masih berlaku sampai sekarang.

Disamping peraturan-peraturan yang disebut diatas, Wees Boedel Kamer/Balai Harta Peninggalan mempunyai pula peraturan jabatan, yaitu "Huishoudelijke Regeling of Dienstregelement" dan masih berlaku sampai sekarang, ditetapkan dengan besluit tanggal 30 Maret 1903 No.14 Bijblad No.5848. Selain dari peraturan-peraturan dan peraturan Rumah Tangga tersebut, Balai Harta Peninggalan mempunyai juga peraturan keuangan, yaitu untuk mengatur pelaksanaan pengurusan terhadap segala uang yang berada dalam pengurusannya, yaitu "Vereeniging tot eene massa van de kassen der Weeskamer en der Boedelkamer en regeling van het beheer dier

kassen", ditetapkan dengan ordonansi tanggal 18 September 1897 No. 213.

Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Balai Harta Peninggalan Jakarta seperti yang disebutkan diatas yaitu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang V.O.C maka pendirian Balai Harta Peninggalan diperbagai tempat tergantung dari kemajuan-kemajuan teritorial yang diperoleh oleh V.O.C di Indonesia. Secara lengkap data-data mengenai pendirian Balai Harta Peninggalan di tempat-tempat lain tidak dapat ditemukan lagi, tetapi dapat dicatat, bahwa Balai Harta Peninggalan di Banda pada tahun 1678 sudah ada, di Ambon tahun 1694, di Semarang dapat diketahui didirikan pada tanggal 17 Mei 1763, di Padang pada tahun 1739, di Surabaya tahun 1809. Sehingga disini penulis menegaskan bahwa karena peninggalan jaman kolonial Belanda, maka jumlah Balai Harta Peninggalan sangat terbatas, jadi tidak setiap propinsi ada.

Mengenai perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan diketahui sudah ada di Palembang tahun 1691, di Jepara tahun 1727, di Timor tahun 1739 dan di Bengkulu tahun 1827.

Kemudian dengan beskuit Kerajaan Belanda tanggal 4 Juli 1821, No. 60 (Stbl. 1821, No.489) ditetapkan bahwa dalam wilayah hukum dari tiap-tiap Raat Van Justitie dibentuk sebuah Balai Harta

Peninggalan , yang tempat kedudukan dan wilayah kerjanya diatur oleh Gubernur Jendral (sekarang oleh Menteri Kehakiman). Menurut stbl. 1926 No.41 jo 127 Balai Harta Peninggalan ada di Jakarta, Surabaya, Semarang, Padang, Ujungpandang dan Medan. Balai-balai Harta Peninggalan di Bandung, Yogyakarta dan Malang yang didirikan dengan Stbl. 1921 No. 575 dihapuskan pada tanggal 1 Juni 1926 (Stbl. 1926 No.41 Jo 127) dimana ditetapkan pula bahwa Balai-balai Harta Peninggalan Jakarta, Semarang dan Surabaya masing-masing dalam wilayah kerjanya meneruskan pekerjaan-pekerjaan Balai Harta Peninggalan di Bandung, Yogyakarta dan Malang yang telah dihapuskan.

Selanjutnya dalam Stbl. 1934 No.28 diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan di Medan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan pekerjaan-pekerjaan Balai Harta Peninggalan di Padang dan kepada Balai Harta Peninggalan di Surabaya diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan pekerjaan-pekerjaan Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang. Akan tetapi perintah kepada Balai Harta Peninggalan di Surabaya tersebut kemudian dihapus dengan Stbl. No.35, karena negara Indonesia Timur pada waktu itu telah membentuk Balai Harta Peninggalan sendiri dengan Stbl. 1947 No.9 dan berkedudukan di Ujung

Pandang, dengan perwakilan-perwakilannya di Menado, Ambon dan Denpasar. Tetapi kemudian Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang beserta perwakilan-perwakilannya dihapus lagi dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 12 Oktober 1964, No. J.A. 10/11/24 dan tugas-tugasnya dialihkan kepada Pengadilan-Pengadilan Negeri setempat dalam wilayah bekas Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang tersebut.

Akhirnya pada tahun 1976 oleh Menteri Kehakiman dirasa perlu untuk membentuk kembali Balai Harta Peninggalan di Ujung Pandang dan perwakilan-perwakilannya, maka dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 23 Oktober 1976, No. J.S. 4/9/1 telah dibentuk kembali Balai Harta Peninggalan di Ujung Pandang.

Setelah itu dengan penyatuan Timor-Timor dalam tahun 1976 ke dalam wilayah Indonesia, Dili menjadi perwakilan Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang. Menurut hasil penelitian menunjukkan sampai saat ini ada 5 buah Balai Harta Peninggalan di Indonesia yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang, masing-masing dengan perwakilan-perwakilannya yang ditetapkan tempat kedudukan dan wilayah kerjanya oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan pasal 20 peraturan-peraturan Balai-Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 No. 168.

Perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan sampai saat ini ada sebanyak 39 buah, yaitu :

1. Balai Harta Peninggalan Jakarta, mempunyai 12 perwakilan masing-masing berkedudukan di :
 - a. Bandung (Perwakilan Besar)
 - b. Palembang (Perwakilan Besar)
 - c. Sukabumi
 - d. Bogor
 - e. Tasikmalaya
 - f. Cirebon
 - g. Purwakarta
 - h. Serang
 - i. Pangkalpinang
 - j. Tanjungkarang
 - k. Pontianak
 - l. Singkawang
2. Balai Harta Peninggalan Semarang mempunyai 6 perwakilan masing-masing berkedudukan di :
 - a. Surakarta
 - b. Yogyakarta
 - c. Pekalongan
 - d. Purwokerto
 - e. Magelang
 - f. Tegal
3. Balai Harta Peninggalan Surabaya mempunyai 7 perwakilan masing-masing berkedudukan di :

- a. Malang
 - b. Kediri
 - c. Banjarnesin
 - d. Samarinda
 - e. Jenber
 - f. Probolinggo
 - g. Madiun
4. Balai Harta Peninggalan Medan mempunyai 7 perwakilan masing-masing berkedudukan di :
- a. Kisaran
 - b. Pematang Siantar
 - c. Tanjungpinang
 - d. Bengkalis
 - e. Binjai
 - f. Banda Aceh
 - g. Padang
5. Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang mempunyai 6 perwakilan masing-masing berkedudukan di :
- a. Manado
 - b. Ambon
 - c. Denpasar
 - d. Jayapura
 - e. Kupang
 - f. Dili

Selanjutnya karena perkembangan hukum yang berlaku maka dengan adanya keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 24 Januari 1987 nomor A1. 01-PR.08.01 tahun 1987 tentang penghapusan kantor perwakilan Balai Harta Peninggalan menyatakan bahkan seluruh kantor-kantor Balai Harta Peninggalan dihapuskan dan untuk selanjutnya ditangani langsung oleh masing-masing Balai Harta Peninggalan yang membawahkannya.

Dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman, Balai Harta Peninggalan berada di bawah lingkungan Direktorat Perdata pada Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 245 Jo 265 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.J.S.4/3/7/Tahun 1975.

Dari kalimat tersebut dapat diartikan bahwa Balai Harta Peninggalan adalah suatu badan/jawatan/instansi vertikal yang tergolong dalam Departemen Kehakiman R.I yang sama kedudukannya dengan instansi-instansi yang lain seperti Pengadilan Negeri, Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Bimbingan dan Pengetasan Anak (Bispa).

Dari namanya tersebut terlihat bahwa Balai Harta Peninggalan merupakan suatu badan yang mengambil keputusan-keputusannya dalam suatu Dewan dengan ketuanya, beberapa anggota, Komisaris dan

seorang sekretaris, sedangkan pengurusan keuangan dilakukan oleh seorang bendaharawan, seorang pemegang buku dan tenaga-tenaga pembantu lainnya, seperti pemegang kas.

Adapun tugas-tugas Balai Harta Peninggalan tersebut selain diatur didalam KUH Perdata, juga diatur secara khusus yaitu didalam Instructie voor de weeskamer in Indonesia atau peraturan untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia, Stbl. 1872 No.166. Walaupun peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Balai Harta Peninggalan ini hampir sebagian besar adalah peraturan-peraturan peninggalan jaman pemerintahan Hindia Belanda, tetapi Balai Harta Peninggalan sampai sekarang tetap diberlakukan di Indonesia dan tidak dihapus oleh pemerintah. Hal ini karena tugas Balai Harta Peninggalan tersebut diatur didalam Undang-undang, sedangkan untuk menghapus undang-undang adalah wewenang dari Badan Pembentuk Undang-undang/Badan Legislatif, sehingga selama undang-undang itu belum dihapuskan maka Peraturan yang lama tetap berjalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian Balai Harta Peninggalan menurut Instructie Voor de weeskamers diatur dalam Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 Instructie voor de

weeskamers in-Ned-Indie, ordonantie van 5 Oktober 1872, Stbl. 72-166, i.w.g. 1 Juli 1873 (Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia, ordonansi tanggal 5 Oktober 1872 L.N. 1872 No. 72-160 mulai berlaku tanggal 1 Juli 1873) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 :

"Balai Harta Peninggalan merupakan badan pemerintah dengan tugas yang diatur dalam instruksi ini dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya".

Pasal 2 :

"Jumlah wilayah kerja dan susunan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya diatur dalam peraturan tersendiri". (LN - 1934 - 28)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Balai Harta Peninggalan menurut *Instructie voor de weeskamers* ialah :

"Badan pemerintah yang secara vertikal berada di bawah lingkungan jendral hukum dan perundang-undangan Kehakiman RI yang merupakan unit pelaksana hukum didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam KUH Perdata dan KUH Dagang".

3.2. Peranan Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas dalam Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak di Bawah Umur

Tujuan hukum adalah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam segala aspek kehidupannya di dunia ini supaya tidak terjadi pertentangan dalam masyarakat. Berpijak dari pernyataan tersebut maka secara khusus dapat dikatakan bahwa tujuan dari hukum waris adalah untuk mengatur pembagian harta warisan dari si pewaris kepada para ahli warisnya agar tidak terjadi persengketaan mengenai harta peninggalan diantara para ahli warisnya. Adapun tujuan diadakannya peraturan hukum waris yang utama adalah untuk melindungi ahli waris anak di bawah umur dari kemungkinan adanya kecurangan atau penyalahgunaan harta warisan yang dilakukan oleh kawan pewarisnya yang sudah dewasa. Peraturan hukum waris yang dimaksud disini adalah peraturan hukum waris yang terdapat di dalam KUH Perdata buku II bab 12 dan 13, dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Oleh karena adanya kemungkinan penyalahgunaan dan kecurangan yang dilakukan oleh para ahli waris yang sudah dewasa tersebut, maka oleh Undang-undang telah diberikan perlindungan terhadap ahli waris yang masih dibawah umur itu, adapun badan yang melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Undang-

undang sebagai wali pengawas adalah Balai Harta Peninggalan.

Balai Harta Peninggalan yang berada di Indonesia dibentuk sejak jaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda tersebut mempunyai dasar hukum pasal 366 KUH Perdata jo pasal 415 KUH Perdata. Sedangkan mengenai tugas Balai Harta Peninggalan secara khusus telah diatur didalam Instructie voor de Weeskamer, Stbl. 1872 No. 166.

Di dalam Instructie voor de Weeskamer tersebut dinyatakan bahwa Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas yang banyak sekali macamnya dan terutama sangat menonjolkan sifat sosial demi kepentingan umur serta untuk kesejahteraan masyarakat.

Alasan penulis adalah karena tidaklah dapat dipungkiri bahwa tugas Balai Harta Peninggalan sebenarnya juga terkandung nilai-nilai yang amat luhur, bukankah Balai Harta Peninggalan tugasnya itu antara lain turut melindungi harta peninggalan anak yang masih dibawah umur, disamping itu juga mewakili kepentingan anak di bawah umur apabila ini bertentangan dengan kepentingan si wali seperti halnya didalam pasal 370 KUH Perdata jo Pasal 366.

Sebagai wali pengawas, maka Balai Harta Peninggalan tidak secara langsung menangani pengurusan harta kekayaan si anak yang belum dewasa tersebut. Tetapi tugas pengurusan harta ini

ditangani oleh para ahli, jadi merupakan tugas perwalian. Sebenarnya masih ada tugas perwalian yang lain selain tugas pengurusan harta kekayaan ini, yaitu tugas pengawasan terhadap pribadi anak yang belum dewasa tersebut. Akan tetapi karena penulis dalam hal ini hanya membahas tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas, maka yang dimaksudkan dengan perwalian dalam skripsi penulis ini hanyalah mengenai tugas pengurusan harta kekayaan anak yang belum dewasa.

Adapun mengenai perwalian itu sendiri ada bermacam-macam, yaitu :

- Perwalian menurut undang-undang, seperti yang tersebut dalam Pasal 345 KUH Perdata, ialah perwalian yang dilakukan oleh orang tua yang hidup terlama karena salah satu dari mereka meninggal dunia, maka secara otomatis atau demi hukum perwalian itu menjadi tugas orang tua yang masih hidup.
- Perwalian dengan wasiat, sebagaimana tersebut dalam pasal 355 KUH Perdata perwalian ini terjadi karena adanya surat wasiat dari orang tua yang telah meninggal dunia, yang mana isi surat wasiat tersebut mengangkat seseorang menjadi wali atas atas anak-anaknya.

- Perwalian datif, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 359 KUH Perdata, apabila tidak ada wali menurut Undang-undang atau wali karena testamenter, Hukun berhak untuk menetapkan seseorang wali untuk anak-anak yang belum dewasa.
- Perwalian badan hukum, ialah perwalian yang dilakukan oleh badan hukum seperti yayasan, atau lembaga-lembaga sosial lainnya.

Menurut Bapak A.A. Budiono, Bc Hk dari Balai Harta Peninggalan dikatakan bahwa setiap tahun Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas akan minta kepada para wali kecuali kepada wali ayah atau ibu, untuk membuat laporan perhitungan secara ringkas atas harta kekayaan si anak yang belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya. Apabila tidak melaksanakan maka Balai Harta Peninggalan dapat melakukan penuntutan atas pemecatan terhadap wali yang tidak melaksanakan atau membuat laporan yang diminta oleh Balai Harta Peninggalan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 373 KUH Perdata.

Terhadap wali ayah atau ibu yang hidup terlama setelah meninggalnya salah satu diantara mereka, dalam waktu 3 (tiga) bulan harus sudah melakukan pendaftaran terhadap harta benda persatuan. Pendaftaran ini dapat dilakukan dengan

cara dibawah tangan akan tetapi harus dilakukan dengan dihadiri oleh wali pengawas. Dan jika pendaftaran itu tidak dilaksanakan, maka persatuan akan berjalan terus dengan ketentuan atas kebahagiaan anak-anak, jadi tidak boleh merugikan hak dari anak-anak itu hal ini sesuai dengan bunyi pasal 127 KUH Perdata.

Mengenai status anak yang berada di bawah perwalian undang-undang tidak mengatur pembedaannya, jadi dengan perkataan lain tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dapat mencakup semua status anak. Karena didalam hukum perdata barat dikenal adanya status anak yang akan sangat mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta warisan. Adapun status anak yang dikenal dalam hukum perdata barat adalah :

- anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
- anak luar kawin, ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan kedua orang tuanya. Anak luar kawin ini dapat digolongkan lagi menjadi :
 - * anak luar kawin yang boleh diakui, yang terdiri dari yang diakui, yang disahkan, yang tidak diakui.
 - * anak luar kawin yang tidak boleh diakui, terdiri dari anak sumbang, anak zinah.

- anak status anak yang tidak dikenal di dalam KUH Perdata ialah anak adopsi, anak adopsi ini dikenal dalam Stbl.1917 no.129, oleh karena itu anak adopsi ini berlaku bagi masyarakat Timur Asing Tionghoa.

Sehubungan dengan tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas, Balai Harta Peninggalan akan bertindak melindungi anak yang belum dewasa dalam bidang pembagian anak yang belum dewasa. Bila hal ini dihubungkan dengan status anak seperti tersebut diatas, maka yang termasuk dalam pembahasan skripsi ini adalah anak sah, anak luar kawin yang diakui, anak luar kawin yang disahkan dan anak adopsi. Sedangkan mengenai anak yang tidak diakui seperti yang dikutip oleh Pitlo dari Hoge Raad 8 Desember 1920 Nederland Indische 1921 no. 275, dikatakan bahwa antara anak yang tidak diakui oleh ayahnya dan sanak keluarga ayahnya tidak ada satupun hubungan keluarga. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak ada hukum waris. Sepanjang tidak ada hubungan perdata atau karena hukum (si ibu), atau oleh pengakuan (si ayah), maka hubungan keluarga yang tidak sah itu tidak berarti apa-apa dalam hukum waris. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antara anak luar kawin dengan ibunya itu demi hukum selalu mempunyai hubungan perdata, sedangkan antara ayah dengan anak luar kawin hanya akan mempunyai

hubungan perdata apabila ada pengakuan. Jadi apabila ayah tidak mengakui anak luar kawin, maka anak itu hanya berhak atas warisan dari si ibu, karena dengan kelahirannya itu secara otomatis anak luar kawin itu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Jadi dapat dikatakan bahwa peran Balai Harta Peninggalan adalah sangat penting yaitu :

- Sebagai wali pengawas, Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas adalah mewakili kepentingan-kepentingan dari anak yang belum dewasa untuk mengadakan pengawasan terhadap tindakan-tindakan si wali tidak merugikan hak-hak dari anak yang belum dewasa terhadap kepentingan harta peninggalan, karena anak tersebut dalam keadaan tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga sudah sepantasnyalah pihak-pihak yang kurang atau lemah kedudukannya itu dilindungi, dalam hal ini dilindungi oleh Balai Harta Peninggalan.
- Sebagai wali sementara, Balai Harta Peninggalan disini mengisi kekosongan kedudukan sebagai wali dan bertindak sebagai wali sementara karena kepentingan anak sebelum dewasa menuntut agar diadakan tindakan-tindakan pemeliharaan dan penyelamatan seperlunya, karena dapat menanti sampai diangkatnya si wali tersebut belum dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, belum

dilakukan penyumpahan atas dirinya, atau si wali yang telah diangkat menolak atau lalai menerima perwalian itu.

3.3. Fungsi Akta Notaris dalam Pembagian Harta Warisan Anak dibawah Umur

Yang dimaksud akta notaris didalam penulisan ini adalah akta yang dibuat oleh notaris untuk kepentingan para pihak sendiri. Sedangkan akta notaris itu sendiri merupakan alat bukti yang kuat, apabila suatu saat nanti terjadi persengketaan. Tentang kekuatan pembuktian dari akte notaris dapat dikatakan bahwa tiap-tiap akte notaris mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian ialah :

1. Kekuatan pembuktian yang luar (nitwendige bewijskracht), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya sesuatu akte notaris dapat berlaku sebagai akte otentik.
2. Kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht) ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akte betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
3. Kekuatan pembuktian materil (materiele bewijskracht); ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akte itu merupakan pembuktian yang syah terhadap pihak-pihak yang membuat akte atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk

umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (fegenbewijs).

Tentang sifat dari akte notaris dapat diterangkan sebagai berikut :

Tiap-tiap akte notaris memuat catatan atau berita acara (verbal) dari apa yang oleh notaris dialami atau disaksikannya, antara lain apa yang dilihatnya, didengarnya atau dilakukannya. Disamping itu ada juga akte-akte yang selainnya memuat berita acara dari apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris, mengandung juga apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan dikehendaki oleh mereka supaya dimasukkan dalam akte notaris untuk mendapatkan kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akte otentik.

Perlu juga diketahui adanya suatu akte yang termasuk kategori akta pejabat (ambtelijke acte) yang dibuat oleh Notaris dalam bentuk yang lain daripada akte notaris yang biasa. Karena merupakan suatu surat keterangan yang dibuat oleh Notaris, akte demikian itu merupakan suatu ketentuan siapa yang menurut hukum menjadi ahli waris yang syah dari seorang yang meninggal dunia. Akte demikian itu biasanya dinamakan surat keterangan hak waris. Sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda :

"Verklaring van erfacht". Dalam akte ini tidak ada komparasi, jadi tidak ada penghadap melainkan Notaris membuat keterangannya berdasarkan atas

surat-surat yang ditunjukkan kepadanya, jika perlu ia dapat minta keterangan dari beberapa orang saksi yang mengetahui tentang keluarga yang dibuatkan "Surat Keterangan Hak Waris". Akhirnya Notaris membuat kesimpulan (konklusi) siapa yang menjadi ahli warisnya dari orang yang meninggal dunia itu, berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi surat keterangan hak waris ini betul-betul keterangan dari Notaris sendiri, berdasarkan penyelidikannya karena itu mempunyai sifat dari akte pejabat.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa proses pembuatan akta dalam hal pembagian harta warisan ini, sebelum proses itu dilaksanakan harus ada berita acara dari Balai Harta Peninggalan yaitu berita acara Penafsiran harta barang-barang tidak bergerak, penafsiran barang-barang bergerak, biaya kalkulasi perawatan dan hutang-hutang pewaris, penentuan siapa-siapa ahli warisnya dan apakah ada lebih dari satu orang istri. Setelah semua itu selesai dibuat barulah proses pembuatan akta dapat dilaksanakan yaitu menghadap dalam hal ini yang dimaksudkan adalah wali dari anak di bawah umur menghadap kepada notaris untuk minta dibuatkan akta mengenai pembagian harta warisan itu. Dan didalam pembuatan akta oleh notaris, sebelum konsep akta tersebut dibuat akta, maka terlebih

dahulu notaris harus mengirimkan konsep akta kepada Balai Harta Peninggalan untuk diteliti dan dicocokkan dengan hasil penelitian yang diperolehnya, baik berasal dari laporan catatan sipil maupun berasal dari wawancara antara Balai Harta Peninggalan dengan wali dan juga berpedoman pada daftar inventaris yang telah dibuat oleh wali dari anak yang belum dewasa itu. Dan akhirnya setelah konsep akta pembagian warisan tersebut telah dinilai adil oleh Balai Harta Peninggalan, barulah dikembalikan lagi kepada notaris untuk dibuat suatu akta pembagian warisan yang akan mempunyai kekuatan yang otentik.

Setelah akta pembagian warisan tersebut selesai, barulah pembagian warisan tersebut dapat dilaksanakan dengan dihadiri dan ditandatangani oleh para pihak sendiri atau wali, Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas serta saksi-saksi yang biasanya hanya diambil dari para pegawai notaris itu sendiri, dimana penandatanganannya tersebut dilakukan di hadapan Notaris tersebut.

Di dalam praktek terlihat adanya Notaris-notaris yang membuat keterangan ahli waris dalam bentuk akte biasa. Disitu notaris mengambil sebagai penghadap dua orang saksi yang memberikan keterangan dihadapan Notaris tentang ahli waris

orang yang meninggal dunia. Menurut pendapat R.Woegondo Notodisoerjo cara demikian itu kurang dapat dipertanggung jawabkan, karena keterangan itu adalah keterangan dari dua orang saksi tentang siapa yang menjadi ahli waris dan bukan keterangan dari Notaris sendiri, dan karena itu menurut beliau tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Sebab keterangan saksi-saksi hanya menerangkan adanya fakta-fakta tertentu, tetapi tidak dapat memberikan ketentuan secara otentik siapa yang menjadi ahli waris yang sah berdasarkan hukum yang berlaku. Hal belakangan ini hanya dapat ditentukan oleh ahli hukum.

Keterangan hak waris seharusnya merupakan akte yang dibuat oleh Notaris, sedangkan keterangan yang diucapkan oleh dua orang saksi dihadapan Notaris dan dicatat oleh Notaris, merupakan akte yang dibuat dihadapan (t en ovenstaan van) Notaris. Dalam hukum Notariat memang dikenal dua jenis akte itu, meskipun dalam peraturan jabatan Notaris sendiri dua hal itu seringkali dicampuradukkan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa fungsi akte notaris dalam pembagian harta warisan anak dibawah umur adalah sangat penting, karena akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat sehingga apabila suatu saat nanti terjadi sengketa

mengenai harta warisan terhadap ahli waris anak dibawah umur maka ahli waris tersebut dapat membuktikan kebenarannya bahwa ia adalah ahli waris yang sah dari pewaris dengan menunjukkan akta notaris tersebut, sehingga disini kepentingan dan hak-hak dari ahli waris anak dibawah umur tersebut akan dilindungi. Selain itu akta notaris juga dapat dijadikan sebagai bukti adanya pembagian warisan yaitu untuk menunjukkan bahwa benar-benar telah terjadi adanya pembagian harta warisan tersebut.

3.4. Hak dan Kewajiban Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas dengan Adanya Pembagian Harta Warisan

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Balai Harta Peninggalan pasti mempunyai hak dan kewajiban. Menurut hasil penelitian, kewajiban-kewajiban Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas adalah :

- Mewakili kepentingan si anak, apabila ini bertentangan dengan kepentingan si wali.
- Mengharuskan si wali mempunyai inventaris warisan yang diatuhkan pada si wali.
- Mengawasi pengurusan harta si anak oleh si wali.
- Tiap tahun minta perhitungan pertanggung jawaban secara singkat dari si wali.

- Menuntut pemecatan terhadap si wali apabila ada tanda-tanda adanya kecurangan atau kealpaan yang besar dari si wali.
- Permintaan kepada pengadilan untuk mengangkat wali baru, jika permintaan terluang.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Balai Harta Peninggalan tidak dapat lepas hubungan dari peranan instansi yang terkait, menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal Balai Harta Peninggalan menjalankan tugasnya sebagai wali pengawas, terkaitnya hubungan antara Balai Harta Peninggalan dengan instansi lain tersebut dapat terlihat sejak mulai turut campurnya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas. Walaupun sering kali ia akan bertindak sendiri dengan adanya kematian yang diketahui dari mass media, tetapi ia pasti akan berhubungan pula dengan kantor catatan sipil untuk mengetahui apakah ada anak yang belum dewasa atau tidak dalam perkawinan atau keluarga orang yang meninggal dunia tersebut. Sedangkan biasanya seperti juga dalam peraturan yang berlaku bahwa Balai Harta Peninggalan itu baru bertindak apabila telah ada laporan kematian dari pihak yang keluarganya meninggal dunia kepada catatan sipil, untuk kemudian diteruskan dan diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan terhadap setiap peristiwa

kematian. Seperti tersebut dalam pasal 360 KUH Perdata dimana catatan sipil harus memberi tahukannya kepada Balai Harta Peninggalan dalam waktu 24 jam setelah laporan kematian tersebut diterima. Adapun laporan kematian itu sendiri harus dicatatkan pada kantor catatan sipil dalam waktu tiga kali 24 jam. Tetapi karena pada kenyataannya sering kali sudah 3 bulan dari kematiannya si pewaris baru keluarga yang ditinggalkan itu melapor pada kantor catatan sipil sehingga dapat terjadi bahwa ketika Balai Harta Peninggalan datang ke tempat tinggal kematian tersebut, maka rumah itu dalam keadaan kosong, karena para ahli waris sudah pindah. Untuk menghindari hal tersebut maka Balai Harta Peninggalan sering kali tanpa menunggu pemberitahuan dari catatan sipil langsung bertindak sendiri dan mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia di rumah kematian seperti tersebut diatas.

Instansi lain yang terkait dalam tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas yaitu notaris, karena notaris adalah merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dalam hal ini notaris sebagai pihak yang membuat dan menyimpan surat wasiat. Apabila si pembuat wasiat tersebut meninggal dunia, maka ia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan adanya surat

wasiat tersebut kepada yang berkepentingan, dan kepada Balai Harta Peninggalan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah notaris mengetahui adanya kematian tersebut.

Memang dalam hal peranan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas ini secara langsung tidak berhubungan dengan pengadilan negeri, karena Balai Harta Peninggalan akan tampil secara langsung sebagai wali pengawas apabila dalam matinya si pewaris masih ada anak dibawah umur yang menjadi ahli warisnya. Tetapi apabila ternyata terhadap harta warisan tersebut masih terdapat (ada) sengketa, maka hal ini harus diselesaikan terlebih dahulu di pengadilan negeri.

Secara keseluruhan dalam prakteknya tugas Balai Harta Peninggalan sampai sekarang masih tetap seperti pada jaman sebelum kemerdekaan yaitu pada masa penduduk Indonesia masih dibedakan menjadi tiga kelompok berdasarkan pasal 163 IS, yaitu hanya berlaku untuk orang-orang pada KUH Perdata saja khususnya orang-orang Eropa, orang timur asing dan timur asing bukan Tionghoa. Disinilah yang akan menimbulkan kepincangan-kepincangan karena dalam prakteknya banyak orang-orang pribumi sendiri yang sudah tunduk kepada KUH Perdata, tetapi tetap tidak menggunakan jasa-jasa dari Balai Harta Peninggalan bagi dirinya. Mengenai hal ini dapat digambarkan

dengan adanya kasus perkawinan campuran yang banyak terjadi sekarang ini, antara mereka yang memakai hukum barat dengan orang-orang pribumi yang tunduk pada hukum adat. Misalnya seorang suami Tionghoa menganut hukum barat, sedangkan si isteri seorang pribumi yang tunduk pada hukum adat. Apabila si suami yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka anak-anaknya yang masih dibawah umur terhadap harta peninggalannya, Balai Harta Peninggalan akan bertindak sebagai wali pengawas. Akan tetapi apabila yang meninggal dunia lebih dahulu adalah si isteri, maka anak-anaknya yang masih di bawah umur terhadap pembagian harta warisannya tidak akan mendapat pengawasan dari Balai Harta Peninggalan. Hal ini karena Balai Harta Peninggalan hanya akan bertindak sebagai wali pengawas apabila si pewaris tunduk pada undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) saja.

Dilain pihak didalam praktek ternyata persengketaan masalah tentang pewarisan yang sering timbul dan yang permasalahannya sampai diajukan ke pengadilan negeri justru bukan dari kalangan mereka yang memakai jasa Balai Harta Peninggalan yaitu mereka yang tunduk pada KUH Perdata, melainkan justru mereka yang berasal dari golongan bumi putra.

Sedangkan masalah yang menyangkut pembagian warisan yang sampai ke pengadilan negeri dari mereka yang tunduk pada mereka KUH Perdata, atau mereka yang menggunakan jasa Balai Harta Peninggalan yaitu hanya berkisar pada masalah minta penetapan ahli waris berhubung mereka belum tercatat sebagai ahli waris, dan pemunculannya sebagai ahli waris tersebut terjadi setelah si pewarisnya meninggal dunia. Karena itulah maka mereka harus minta penetapan sebagai ahli waris kepada pengadilan negeri dengan menyerahkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menguatkan dirinya benar-benar sebagai ahli waris dari si pewaris tersebut. Demikian pula apabila diketahui ada anak diluar kawin yang lalai belum didaftarkan dan dimasukkan pada akta perkawinan orang tuanya, maka apabila harta warisan tersebut akan dibagi dan Balai Harta Peninggalan mengetahui tentang hal itu, maka Balai Harta Peninggalan akan meminta kepada wali supaya memintakan pengesahan dahulu atas anak luar kawin yang belum disyahkan tersebut pada kantor catatan sipil dengan menyertakan bukti akta kelahiran yang telah didapatnya ketika mendaftarkan kelahiran anaknya dahulu. Adapun notaris hanya bertugas membuat akta pengakuan anak terhadap anak luar kawin yang dilakukan dihadapannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban Balai Harta Peninggalan dalam mengawasi pengurusan harta warisan milik anak yang belum dewasa oleh wali ialah dengan meminta, atau memaksa kepada wali untuk membuat inventarisasi atas semua barang-barang atau harta peninggalan yang menjadi bagian anak yang belum dewasa. Apabila wali tidak melaksanakan perintah Balai Harta Peninggalan tersebut, maka Balai Harta Peninggalan berhak melakukan penuntutan ganti rugi kepada wali yang berupa biaya, rugi dan bunga. Ketentuan ini termuat dalam pasal 370 KUH Perdata. Adapun pentingnya perhitungan pertanggung jawaban yang diminta oleh Balai Harta Peninggalan ini adalah sebagai pengecekan dan untuk mencegah jangan sampai harta warisan milik anak dibawah umur menjadi berkurang, bahkan supaya dapat berkembang bila akhir perwaliannya nanti.

Saat berakhirnya tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas adalah sama saat berakhirnya perwalian yang dilakukan oleh para wali, ialah sampai anak menjadi dewasa atau pada saat meninggalnya anak. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam pasal 375 KUH Perdata.

Cara pembagian warisannya telah diserahkan kepada pihaknya sendiri, tetapi mengenai pembuatan akta warisannya, para ahli waris harus tetap

meninta bantuan notaris, karena hanya notarislah yang berhak mengeluarkan akta pembagian warisannya. Dalam hal yang demikian ini maka Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas sebagai pengawas agar para ahli waris tidak merasa dirugikan oleh ahli waris yang lain supaya hak dari ahli waris anak dibawah umur tidak dilanggar serta supaya pembagian harta warisan tersebut dapat dilakukan dengan seadil-adilnya sesuai dengan daftar yang ada pada Balai Harta Peninggalan. Dalam pembuatan akta pembagian warisan inipun notaris tidak dapat bekerja sendiri, hal ini dikarenakan didalam proses pembuatan akta tersebut harus pula mendapat persetujuan dari pihak Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawasannya. Didalam pengawasannya disini cara yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan yaitu bahwa sebelum konsep akta tersebut dibuat akta, maka terlebih dahulu notaris harus mengirimkan konsep akta-akta tersebut kepada Balai Harta Peninggalan untuk dicocokkan dengan hasil penelitian yang telah diperolehnya, baik yang berasal dari laporan kantor catatan sipil maupun yang berasal dari hasil wawancara antara Balai Harta Peninggalan dengan wali dan ahli waris sendiri. Dan akhirnya setelah konsep akta pembagian warisan tersebut telah dinilai adil oleh harta peninggalan barulah dikembalikan lagi kepada

notaris untuk dibuat suatu akta pembagian warisan yang akan mempunyai kekuatan yang otentik, sehingga apabila ada orang yang menyangkal akan kebenaran dari akta tersebut, maka dengan sendirinya orang tersebutlah yang harus membuktikan terhadap ketidakbenaran dari akta tersebut.

Maka setelah akta pembagian warisan tersebut selesai, barulah pembagian warisan tersebut dapat dilaksanakan dengan dihadiri dan ditanda tangani oleh para pihak sendiri atau wali Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas serta saksi-saksi yang biasanya diambil dari pegawai notaris sendiri, dimana penanda tangannya tersebut dilakukan dihadapan Notaris tersebut.

Dengan adanya tugas yang dibebankan kepada Balai Harta Peninggalan seperti yang telah tersebut diatas, maka sebagai timbal balik atas jerih payah itu, maka Balai Harta Peninggalan mempunyai hak. Hak Balai Harta Peninggalan tersebut berupa upah atau leges, karena dengan upah itupunlah Balai Harta Peninggalan memperoleh pendapatan, pendapatan yang diperoleh Balai Harta Peninggalan ini akan menjadi tambahan bagi pendapatan negara, karena pendapatan Balai Harta Peninggalan tersebut kemudian disetorkan kedalam kas negara. Mengenai upah atau leges ini, Balai Harta Peninggalan tidak dapat menarik sekehendaknya, karena sudah diatur

dalam "Algemeen Tarief Voor De Belooninger Der Weeskamers in Indonesia" yang ditetapkan dengan Besluit Gubernur Jendral tanggal 21 November 1924 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1924 (STBL 1924 No. 523 Yo 524). Dan upah atau leges itu ada sepanjang terdapat ahli waris anak dibawah umur. Adapun besarnya upah yang diterima oleh Balai Harta Peninggalan seperti yang tertuang dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 Juni 1972 No. J.5.5/5/16 adalah $3 \frac{3}{4}$ % dari harta warisan yang ada.

Dengan demikian fungsi Balai Harta Peninggalan dalam melakukan tindakan hukum untuk pembuatan akta notaris/otentik sangat menonjol dengan cara ikut serta secara langsung dalam pembuatan akta-akta notaris yaitu dengan memeriksa dan mencocokkan konsep akta yang telah dikirimkan oleh Notaris berdasarkan hasil penelitian yang diperolehnya baik berasal dari wawancara antara Balai Harta Peninggalan dengan wali dan juga berpedoman pada daftar inventaris yang telah dibuat oleh wali dan Balai Harta Peninggalan juga ikut menandatangani akta pembagian warisan tersebut. Apabila Balai Harta Peninggalan tidak ikut serta dalam penanda tangan akta pembagian warisan, maka akta tersebut dianggap cacat demi hukum. Dengan demikian fungsi akta pembagian warisan mempunyai

kekuatan hukum dan dapat dijadikan bukti yang kuat apabila suatu nanti terjadi sengketa mengenai harta warisan, sehingga disini peran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas adalah untuk mengawasi tindakan wali agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada dan untuk melindungi kepentingan ahli waris anak dibawah umur, supaya hak-haknya tidak dirugikan oleh ahli waris yang lain termasuk ibunya sendiri.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada bab terakhir dari penulisan ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam pembagian harta warisan terhadap anak dibawah umur yaitu bahwa Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas adalah mewakili kepentingan-kepentingan dari anak yang belum dewasa untuk mengadakan pengawasan terhadap tindakan-tindakan si wali agar tidak merugikan hak-hak dari anak yang belum dewasa terhadap kepentingan harta peninggalan karena anak tersebut dalam keadaan tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum sehingga sudah sepantasnyalah pihak-pihak yang kurang atau lemah kedudukannya itu dilindungi, dalam hal ini dilindungi oleh Balai Harta Peninggalan. Dan setiap tahun Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas akan minta kepada para wali keouali kepada wali ayah atau ibu, untuk membuat laporan perhitungan secara ringkas atas harta kekayaan si anak yang belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya.

2. Fungsi akte notaris dalam pembagian harta warisan anak di bawah umur adalah sangat penting, karena akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat sehingga apabila suatu saat nanti terjadi sengketa mengenai harta warisan maka ahli waris tersebut dapat membuktikan kebenarannya bahwa ia adalah ahli waris yang sah dari pewaris dengan menunjukkan akta notaris tersebut, sehingga disini kepentingan dan hak-hak dari ahli waris anak dibawah umur tersebut akan dilindungi. Selain itu akta notaris juga dapat dijadikan sebagai bukti adanya pembagian warisan.
3. Dalam hal Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas maka ia mempunyai hak dan kewajiban. Adapun kewajiban-kewajiban Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas adalah sebagai berikut :
- Mewakili kepentingan si anak, apabila ini bertentangan dengan si wali.
 - Mengharuskan si wali mempunyai inventaris warisan yang dijatuhkan pada si wali.
 - Mengawasi pengurusan harta si anak oleh si wali.
 - Tiap tahun minta perlindungan pertanggung jawaban secara singkat dari si wali.

- Menuntut pemecatan terhadap si wali apabila ada tanda-tanda adanya kecurangan atau kealpaan yang besar dari si wali.
- Permintaan kepada pengadilan untuk mengangkat wali baru, jika permintaan terluang.

Adapun hak Balai Harta Peninggalan adalah berupa upah atau leges. Dan upah atau leges itu ada sepanjang terdapat ahli waris anak di bawah umur. Besarnya upah yang diterima oleh Balai Harta Peninggalan adalah $3\frac{3}{4}\%$ dari harta warisan yang ada.

4.2. Saran-saran

1. Dengan adanya peranan dan jasa Balai Harta Peninggalan yang lebih bersifat sosial tersebut hendaknya dapat pula dinikmati tidak hanya oleh sebagian kecil bangsa Indonesia, tetapi meliputi juga seluruh bangsa Indonesia.
2. Supaya pengaturan Balai Harta Peninggalan dapat pula meliputi seluruh bangsa Indonesia, maka untuk pembentukan hukum nasional yang akan datang hendaknya pemerintah menyempurnakan pula peraturan Balai Harta Peninggalan yang sekarang sudah tidak sesuai dengan jaman kemerdekaan, karena masih mencerminkan sifat kolonialisme Belanda.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- A. Pitlo, Hukum Notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Jilid I, alih bahasa M. Isa Arief, PT. Internasa Jakarta.
- A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, PT Eresco, Bandung, 1982.
- H. F. A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I, Terjemahan I.S. Adiwimarta, CV. Rajawali, Jakarta.
- H.P.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II, Terjemahan I.S. Adiwimarta, CV. Rajawali Jakarta, 1984.
- J.b Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Gramedia, Jakarta, 1988.
- Ko Tjai Sing, Hukum Perdata Hukum Keluarga Jilid I, Seksi Perdata Barat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1981.
- K. Wantjik Saleh, Tiga Undang-Undang Dasar, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan, Buku I, Direktorat Jenderal hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman.
- Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Alumni Bandung, 1982.
- R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, CV. Rajawali, Jakarta.
- Surimi Ahlan Syarif, Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlift Wetboek, Ghalia Indonesia.
- Wibowo Rekso Pradoto, Hukum Waris, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1983.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
Jl. Menteri Supeno No. 2 Semarang Telepon 414205

Semarang, 26 Maret 1997.

Nomor : 070/1624 / III / 97.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

KEPADA :
YTH. KEPALA BAKEMDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
JL. PEMUDA ANOM 132
DI

SEMARANG.

Membaca surat ID I KH USISSULA Semarang No. 189/B.2/SA-H/189
97 tel 18 Maret 1997 tentang permohonan Sdr. ANAM HUSPINOSARI akan mengadakan penelitian berjudul : PERUBAHAN DALAM HAKIKAT PENINGGALAN SEBAGAI DAMPAK PENGAWAS URMUM MELAKUKAN PENELITIAN HUBUNG DALAM PEMERINTAH AKTA- AKTA RUMAH KITA ; untuk st.

Lokasi : Kodia Semarang
W a k t u : 26 Maret - 26 April 1997
Pen. Jawab : HANI BACUO, SH.MS.CH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk di berikan Ijin Riset/survey/penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan materi serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan tesis/skripsi atau Karya Tulis/laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAKEMDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu kami dan ketertarikan umum masyarakat serta teta terlibat serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH





BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

J. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591- 515592 Fax. 516302
SEMARANG 5032

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/ SURVEY

Nomor : R/ 1480 /P/III/1997

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor Bappe mda/34.5/VII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadis Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 26 Maret 1997 No 070 1639/III/ 97
2. Surat dari YE I H UNISSULA Semarang tgl 18 Maret 1997 Lam. no: 189/D.1/SA-JI/III/97

III. Yang beranda tangani di bawah ini Kua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I) beranda atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan **IBAK MEMERAKAN** atas pelaksanaan research/ survy, dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

- 1. Nama : Arum Puspitasari
- 2. Pekerjaan : Mahasiswa
- 3. Alamat : Jl. Pengapoi 42 Semarang
- 4. Penanggungjawab : Eri Bagyo, SH.MS.CN
- 5. Maksud tujuan research/survey : Mengadakan Penelitian Untuk Pembuatan Statex (Stat) " PERAWAI BALAI HARTA PEMINGGALAN SEBAGAI WALE PINGGAL UNTUK MELAKUKAN TIEDAKAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL "
- 6. Lokasi : KODIA SEMARANG

dengaketentuanketentuanebagaberkut

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintahan.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

26 Maret - 26 April 1997

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 26 Maret 1997
An GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA TINGKAT I
UR

KABDI LIMBANG
B/2411 Sio PPS

(Dr. T. T. T.)
NIP. 500 034 337

YEMBUSAN :

- 1. Bakorstanasda Jateng / DI
- 2. Kapolda Jateng
- 3. Kadis Sospol Pemerintah Prop Dati I Jateng
- 4. Bupati/Walikota madya KDH Tk II
Semarang

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
BALAI HARTA PENINGGALAN

Jalan Hanoman No. 25 Telp. 604296
Semarang

SURAT KETERANGAN.

Numor : W9.Ca.Du.06.10 - 564

Balai Harta Peninggalan Semarang dengan ini menerangkan
sebagai berikut :

Nama : ARUM PUSPITASARI.

Pekerjaan : MAHASISWA, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG.

N I M : 03.93.3756

N I R M : 03.93.3756 / 93.6.104.01000.50021

Jurusan : HUKUM.

Alamat : JL. PENGAPON 42 SEMARANG.

telah benar-benar melaksanakan survey/research di Balai
Harta Peninggalan Semarang sejak tanggal 27 Maret 1997 sampai
dengan tanggal 3 April 1997 dalam rangka penyusunan skripsi -
tingkat sarjana dalam ilmu hukum dengan judul :

" PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS UNTUK
MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM DALAM PERUBAHAN AKTA-AKTA NOTARIAL "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat diper-
gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : S E M A R A N G .

Pada tanggal : 3 April 1997.

BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG.

Ketua ,



KANTOR

B.I.P. SUHENDRO, SH

Notaris di Semarang

Branjangan No. 8 Telp. 544456

SEMARANG

nomor :

keperluan :

: Keterangan riset.

SURAT KETERANGAN.

-- Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :- -----
B.I.P. SUHENDRO,SH,Notaris di Semarang,
dengan surat ini menerangkan bahwa yang tersebut di-
bawah ini:- -----

Nama : ARUM PUSPITASARI,
Nrp/Nirm : 03.93.3756/93.6.101.01000. --

50021, Fak.Hukum UNISULA ,---

Semester : VIII,

Alamat : Jl.Pengapoh 42, Semarang,---

telah mengadakan riset/research di kantor saya pada --
hari ini, tanggal 4 April 1997, untuk pengumpulan data
guna penyusunan skripsi sarjana lengkapnya dengan ju-
dul " PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI --
PENGAWAS UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM DALAM --
PEMBUATAN AKTA AKTA NOTARIIL".-----

-- Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
seperlunya.--

Semarang, tgl 4 April 1997.

Notaris di Semarang

B.I.P. SUHENDRO, SH
NOTARIS SEMARANG

(B.I.P. SUHENDRO,SH).

SURAT KETERANGAN

No. 84/N/1997.

-Yang bertanda-tangan dibawah ini, SUBIYANTO PUTRO, SH.,
Notaris di Semarang, dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : ARUM PUSPITASARI.
No.Induk : 03.93.3756/93.6.101.01000.50021.
Fakultas : Hukum.
Alamat : Jl. Pengapon No. 42, Semarang.

telah melakukan research di Kantor kami, berdasarkan Surat Ijin Research dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, tertanggal 10 Mei 1997 No. 287/B.1/SA-H/V/1997, sehubungan dengan Surat Rekomendasi Research/Survey dari BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tertanggal 26 Maret 1997 No. R/1480/P/III/1997, dalam rangka menyelesaikan skripsinya yang berjudul:

"PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS
UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM DALAM
PEMBUATAN AKTA-AKTA NOTARIIL".

-Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Mei 1997.

Notaris - PPAT. Semarang:



Tembusan untuk:

-Arsip.